

Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan

Oleh :

Kasmuddin¹

Abstract

The aim of this study is to describe how the marriage arrangements of minors in the perspective of Law No. 1 of 1974 concerning marriage, how the weaknesses in the arrangement of the marriage of minors today, and how the reconstruction of the marriage arrangements of minors are based on justice values. The approach of this study is sociological juridical method by applying justice as a grand theory, legal protection as a middle range theory, and legal system as applied theory. The result research showed, the marriage arrangements of underage children is through Law No. 1 of 1974 no longer relevant in regulating and resolving the complexity of the legal problems of modern life today and it needs a construction. The construction based on existing needs, situations and conditions. Efforts to reconstruct the age limit of marriage by changing the age limit (clause) in marriage regulations from a minimum age of 16 years for women and 19 years for men is reduced to 15 years for women and 17 years for men (by revising article 7 paragraph 1 which mentions 19 years for men and 16 years for women and there is no need for dispensation as mentioned in article 7 paragraph 2). The need to reduce the age limit of marriage is based on assumptions, (1) the existence of promiscuity that has been difficult to avoid, (2) the development of maturity (psychic) children are increasingly rapid with the massive development of information technology, (3) consideration of parents' economic factors, and (4) religious and cultural of society.

Keywords: reconstruction, underage marriage, justice value

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana pengaturan pernikahan anak di bawah umur dalam perspektif UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan, bagaimana kelemahan dalam pengaturan perkawinan anak di bawah umur saat ini, dan bagaimana rekonstruksi pengaturan pernikahan anak di bawah umur didasarkan pada nilai-nilai keadilan. Pendekatan penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan menerapkan keadilan sebagai grand theory, perlindungan hukum sebagai teori middle range, dan sistem hukum sebagai teori terapan. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan pernikahan anak di bawah umur melalui UU No. 1 tahun 1974 tidak lagi relevan dalam mengatur dan menyelesaikan kompleksitas masalah hukum kehidupan modern saat ini dan itu membutuhkan konstruksi. Konstruksi berdasarkan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada. Upaya merekonstruksi batas usia pernikahan dengan mengubah batas usia (klausul) dalam peraturan pernikahan dari usia minimum 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria dikurangi menjadi 15 tahun untuk wanita dan 17 tahun untuk pria (dengan merevisi pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita dan dihapusnya izin atau dispensasi, tidak perlu dispensasi seperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2). Kebutuhan untuk mengurangi batasan usia pernikahan didasarkan pada asumsi, (1) adanya pergaulan bebas yang sudah sulit dihindari, (2) perkembangan kematangan (psikis) anak semakin cepat dengan perkembangan teknologi informasi yang masif, (3) pertimbangan faktor ekonomi orang tua, dan (4) agama dan budaya masyarakat.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Perkawinan Dibawah Umur, Nilai Keadilan

¹ STHI

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan momentum penting dalam perjalanan hidup manusia. Sebagai makhluk sosial (*zoonpoliticoon*), manusia tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Secara lahiriah manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dan membangun hubungan dengan orang lain. Salah satu langkah atau cara untuk mengikat hubungan tersebut adalah melalui suatu ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan kontrak sosial dan kontrak ketuhanan yang didalamnya terdapat esensi penyatuan dua pribadi yang saling mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri, hubungan yang menyebabkan seorang laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam satu keluarga. Keluarga adalah embrio masyarakat yang nantinya membangun dunia sosial yang lebih besar.²

Perkawinan memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui perkawinan akan terbentuk sebuah keluarga yang merupakan pilar penyangga eksistensi suatu masyarakat demi mempertahankan kelangsungan hidup, karena melalui perkawinan diharapkan lahirnya generasi penerus keberadaan kelompok masyarakat tersebut. Perkawinan bukan hanya sekedar ikatan antara dua orang yang melangsungkan ikatan saja, akan tetapi ini juga adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian antar pribadi dan segenap keluarga yang membentuk hubungan kekerabatan. Dasar-dasar perkawinan

tersebut di bentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri, kebutuhan dan fungsi biologik, menurunkan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dan mendidik anak-anak itu untuk menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*).³

Perkawinan tidak terbatas hanya pada hubungan biologis semata, melainkan untuk saling mendapat hak dan kewajiban untuk mengadakan relasi sosial sesuai tuntunan hidup yang penuh kasih sayang sehingga manusia bisa hidup tenang dalam keluarga dan masyarakat karena dengan sebuah ikatan perkawinan, seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup, baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial. Melalui jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan.⁴

Untuk mencapai tujuan mulia dari perkawinan tersebut, tentunya calon mempelai harus telah masak jiwa raganya sebelum melangsungkan perkawinan. Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Batas usia dalam melangsungkan perkawinan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Hal ini

² Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 12

³ MR Martiman Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta; Indonesia Legal Center Publishing, 2011), cet. Ke-III, h.93

⁴ Ahmad Baharudin. *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis* (Jakarta : Syariah Press, 2008) h.44

disebabkan karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya memerlukan kematangan didalam rumah tangga hingga kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman itu dapat terwujud dan penentuan batas minimum usia dalam perkawinan sangat penting karena secara tidak langsung mempengaruhi kualitas dalam kehidupan berumah tangga.⁵

Fenomena pernikahan di bawah umur cukup menarik menjadi perhatian berbagai kalangan, hal tersebut terjadi karena sebenarnya fenomena pernikahan di bawah umur seperti fenomena gunung es yang kelihatan sedikit diatasnya padahal dalam dataran faktanya sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Masalah perkawinan dibawah umur adalah isu-isu klasik yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah, dan kini isu tersebut kembali muncul ke permukaan seiring banyak muncul kasus-kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi dalam masyarakat.⁶

Kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Indonesia berdasarkan hasil survai Riskesdas (2015) masih sangat tinggi, yakni sebanyak 0.2 persen atau lebih dari 22.000 perempuan usia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah, sedangkan pada usia perempuan 15-19 tahun sebesar 12,8 persen (BKKBN, 2014). Data tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pernikahan di bawah umur terbesar ke-37 di seluruh dunia dari 158 negara dan juga menempatkan Indonesia sebagai negara tertinggi kedua di Asia Tenggara.⁷ Tingginya kasus pernikahan di bawah umur di Indonesia, sebenarnya cenderung terjadi di pedesaan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih rendah pengetahuannya tentang bahaya melakukan pernikahan usia muda. Perbandingan yang didapatkan untuk kelompok yang menikah di usia muda (umur 15-19 tahun) sebanyak 5,28% terjadi perkotaan, dan 11,88% terjadi pedesaan. Pernikahan di bawah umur tersebut paling banyak dilakukan pada perempuan-perempuan berstatus pendidikan rendah dan juga berasal dari keluarga berstatus ekonomi rendah.⁸ Angka perkawinan anak yang besar tersebut ternyata lebih spesifik berdampak pada anak perempuan. Data

⁵ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h.23

⁶Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2012), h.21. Lihat juga Misnan Maulana, "Perkawinan di Bawah Umur Meningkat" Tempo online, 06 September 2007. <http://www.tempointeraktif.com>. diakses 19 Oktober 2018. Pernikahan Syekh Puji dan Ulfa sebagai salah satu kasus yang muncul kepermukaan karena terekspos oleh media. Namun ribuan kasus lainnya mengendap tanpa penegakan hukum (*law enforcement*) yang tegas. Hal ini kemudian

membuka ruang kontroversi bahwa perkara nikah pada usia anak ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam (baca: fikih), serta hukum nasional, bahkan oleh hukum internasional. Tak ketinggalan para pakar hukum, tokoh agama, cendekiawan, sampai masyarakat awam pun ikut memberikan pendapat, baik pendapat yang pro maupun yang kontra terhadap pernikahan usia anak.

⁷ Irma Setyowati Soemitro. *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h.75

⁸ Yusuf Hanafi. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Mandar Maju, 2011), h.34

dari *Girls Not Brides* anak perempuan lebih terekspos dalam praktek perkawinan anak di banding anak laki-laki dengan perbandingan di Indonesia mencapai 75:1. Akan tetapi untuk tren prevalensi perkawinan usia muda di tingkat daerah dan perbandingannya dengan prevalensi nasional setiap tahunnya, masih sedikit diketahui atau dipublikasikan.⁹

Menurut beberapa penelitian yang terdahulu ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan usia dini, diantaranya faktor budaya yang ada di masyarakat setempat, rendahnya tingkat pendidikan, dan tingginya tingkat kemiskinan, karena perkawinan usia dini banyak terjadi pada masyarakat yang ada budaya membenarkan adanya perkawinan usia dini. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur yaitu adat dan hukum adat, agama, sosial, ekonomi, pendidikan, hukum dan peraturan, demografi, psikologi, peran hari depan, larangan perilaku sosial, tata pergaulan, struktur masyarakat, kepercayaan dan lingkungan alam.¹⁰

Faktor ekonomi juga merupakan faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur. Faktor ekonomi berkenaan dengan lapangan pekerjaan dan kemiskinan penduduk memberi andil bagi keberlangsungan perkawinan usia dini, taraf hidup penduduk yang rendah, tidak cukup untuk menjamin kelanjutan pendidikan anak. Selain faktor ekonomi, pendidikan, dan peran orang tua, keinginan dari remaja sendiri merupakan faktor yang berasal dari

dalam diri remaja tersebut untuk melakukan pernikahan usia dini, dimana remaja tersebut sudah merasa siap dan mampu untuk berumah tangga. Hamil sebelum menikah merupakan faktor yang memaksa remaja untuk menikah karena kondisi calon pengantin wanita telah hamil akibat dari pegaulan bebas. Jika anak perempuan telah dalam keadaan hamil, maka orang tua cenderung menikahkan anak-anak tersebut.¹¹

Pada saat sekarang ini ada kecenderungan bagi orang itu untuk menikahkan anaknya secepatnya. Asumsi mereka, dengan segera menikah maka anak-anak akan semakin dewasa dengan mengurus rumah tangga yang mereka bangun dan juga secara tidak langsung ikut mengurangi beban ekonomi orang tua sehingga orang tua tinggal konsentrasi ke adik-adiknya atau keperluan yang lainnya. Selain itu, semakin tua umur anak perempuan khususnya, maka semakin banyak gunjingan, bahkan bagi sebagian masyarakat beranggapan bahwa bila anak perempuan yang sudah lewat usia 20 tahun belum menikah mendapat sebutan perawan tua. Hal ini menyebabkan sebagian besar orang tua menikahkan anak perempuannya yang masih dibawah umur dengan paksaan (*ijbar*) karena untuk menutupi rasa malu atau aib.¹²

B. Rumusan Masalah

Perspektif hukum positif yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis usia perkawinan secara

⁹ Dellyana. *Perkawinan Pada Usia Muda*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2013), h.24

¹⁰ *Ibid*, h.24

¹¹ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.47.

¹² Greetz, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*, (Bandung: Mujahid, 2005), h.56

fundamental, komprehensif, dan integral. Masalah-masalah penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaturan perkawinan anak dibawah umur dalam perspektif UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?
- 2) Bagaimana kelemahan-kelemahan pengaturan pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur saat ini?
- 3) Bagaimana rekonstruksi pengaturan perkawinan anak di bawah umur yang berbasis nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis usia perkawinan secara fundamental, komprehensif, dan integral berdasarkan perspektif hukum positif. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

- 1) Menganalisis dan menemukan prinsip pengaturan perkawinan anak dibawah umur dalam perspektif UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- 2) Menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan pengaturan pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur saat ini.
- 3) Merekonstruksi pengaturan perkawinan anak dibawah umur sebagai perlindungan hukum berbasis nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan deskripsi dan kajian singkat dalam latar belakang, serta rumusan permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dibawah ini perlu pula dikemukakan manfaat yang diharapkan dapat dicapai dapat dikategorikan kedalam dua bagian besar, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- 1) Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis yang hendak dicapai melalui pelaksanaan penelitian disertasi ini, yaitu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum secara umum, terutama yang berkaitan dengan keilmuan hukum yang mengatur mengenai hukum perkawinan, yang kajiannya belum terlalu banyak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi, hasil penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya, terutama dalam bidang hukum perkawinan.

- 2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis, yaitu memberikan masukan bagi Pemerintah, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan menurut Sistem Hukum Pancasila untuk melakukan penegakan hukum dalam mengatur hukum perkawinan dan lebih khususnya lagi dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang hukum yang mengatur mengenai hukum perkawinan.

E. Kerangka Konseptual

1. Perkawinan

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Kata perkawinan menurut istilah Hukum islam sama dengan kata "nikah". Nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut

istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “Nikah” diartikan sebagai (1) Perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Alquran menggunakan kata ini untuk makna tersebut, selain itu kata nikah juga digunakan untuk arti berhimpun, dan secara majazi diartikan dengan hubungan seks, secara umum Al-quran hanya menggunakan kata ini untuk menggamabarkan terjalannya hubungan suami istri secara sah.¹³

Pengertian nikah menurut istilah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Swt seperti sebagaimana terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 3.¹⁴

Artinya : dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.²³

Fenomena perkawinan anak di bawah umur seperti fenomena gunung es yang kelihatan sedikit di atasnya padahal dalam dataran faktanya sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Maraknya perkawinan dibawah umur mengindikasikan banyaknya kelemahan-kelemahan aturan-aturan hukum di lapangan mengindikasikan pemberdayaan *law enforcement* dalam hukum perkawinan tersebut masih rendah. Praktik perkawinan anak dibawah umur juga mengisyaratkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia nyaris seperti “hukum yang tidak bergigi” karena begitu banyak pelanggaran terjadi terhadap aturan yang sudah digariskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Regulasi batas minimal usia kawin secara jelas sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal tersebut perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pembatasan umur minimal untuk melakukan perkawinan ini pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental. Walaupun Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah secara jelas mengatur batas usia minimum seseorang melakukan perkawinan, akan tetapi pengaturan batasan usia ini dapat dikesampingkan melalui proses dispensasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Sampai sekarang, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut secara jelas dispensasi pada Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Hal ini telah menyuburkan

¹³ Aminudin, *Fiqih Munakahat.*, (Bandung : Pustaka Setia), h. 43.

¹⁴ Dasuki Ahmad, *Kamus Pengetahuan Islam*, (Kuala Lumpur: Pustaka, 1984), h. 76.

praktik-praktik perkawinan usia anak di bawah umur kaena pengajuan permohonan dispensasi dapat dilakukan atas alasan yang tidak diatur secara limitatif. Disamping adanya dispensasi, terjadinya perkawinan dini pada daerah tertentu merupakan kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan karena sudah merupakan budaya, disini terdapat unsur *diskresi* antara budaya yang terjadi dimasyarakat dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Parameter kedewasaan juga tampaknya telah memicu lahirnya silang pendapat atau pro kontra yang mencakup pada persoalan perlu dan tidaknya batas usia perkawinan ditentukan. Isi pasal 50 ayat (1) Undang-undang Perkawinan (UU Perkawinan) tersebut secara jelas menunjukkan ketentuan usia perkawinan yang belum mencerminkan kedewasaan seseorang. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, pengertian dewasa yang dimaksud dalam undang-undang ini ialah telah berumur genap 21 tahun atau sudah atau pernah kawin. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kategori anak-anak adalah orang yang masih di bawah usia 18 tahun, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dirumuskan kategori dewasa berumur 18 tahun, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan syarat dewasa berumur 18 tahun (atau sudah/pernah menikah). Penentuan kedewasaan secara variatif terjadi disebabkan karena terdapat perbedaan sudut pandang hukum terhadap problema masyarakat dalam semua tingkatan social. Ketentuan kedewasaan yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-

undang Nomor 4 tahun 1961 tersebut tidak mempunyai arti bagi mereka yang tunduk kepada Hukum Perdata Eropa sebab usia kedewasaan sudah diatur dalam ketentuan pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sebaliknya, batas kedewasaan akan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku bagi warga Negara Indonesia lainnya yang tidak tunduk pada KUH Perdata, meskipun batasan tersebut belum tentu sama.

Pengaturan yang berbeda dalam berbagai undang-undang tentang batas usia seseorang disebut sebagai anak-anak juga menambah polemik pernikahan di bawah umur di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada sinkronisasi tentang batas usia perkawinan sehingga ketentuan mengenai batas usia tersebut masih bersifat kebijakan terbuka (*open legal policy*). Maraknya berkembangnya praktik perkawinan anak adalah tindakan afirmatif negara melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Walaupun Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah secara jelas mengatur batas usia minimum seseorang melakukan perkawinan, akan tetapi pengaturan batasan usia ini dapat dikesampingkan melalui proses dispensasi yang dapat diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Ketidakkonsistenan UU No. 1 tahun 1974 tentang batas umur perkawinan dapat dimaknai sebagai akomodisasi perkawinan di bawah umur. Apalagi di dalam pasal 7 UU tersebut maupun dalam penjelasannya tidak disebutkan alasan yang dapat dijadikan dasar diberikan dispensasi, sehingga setiap orang dapat dengan mudah memperolehnya.

Walaupun Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah secara jelas mengatur batas

usia minimum seseorang melakukan perkawinan, akan tetapi pengaturan batasan usia ini dapat dikesampingkan melalui proses dispensasi yang dapat diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Tidak diaturnya alasan yang dapat dibenarkan untuk mengajukan dispensasi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan telah mereduksi konsep dispensasi itu sendiri. Ketidaktegasan undang-undang dalam menentukan batas usia perkawinan berimplikasi terhadap pelaksanaannya di dalam masyarakat. Dengan demikian, ketetapan undang-undang tersebut menjadi sangat bersifat longgar dan tidak terlalu mengikat, karena perkawinan dibawah batas usia minimal tersebut dapat disahkan oleh undang-undang. Persoalan lainnya adalah terkait dengan masalah ketidakpastian hukum, dimana peraturan perundang-undangan masih tumpang tindih, tidak konsisten, tidak jelas atau multitafsir, baik pada tataran undang-undang maupun peraturan pelaksana di bawahnya, sehingga dalam perkembangannya saat ini UUP banyak menuai pro kontra terutama mengenai penetapan usia perkawinan.

Pasal pembatasan usia perkawinan sebenarnya apabila dikaji dengan teori keadilan (*gerechtigheid*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), maka bukan merupakan konflik norma, namun lebih pada perluasan makna. Konstruksi hukum perkawinan Indonesia yang berlaku dianggap tidak relevan lagi dalam mengatur batas minimal usia perkawinan dan menyelesaikan kompleksitas permasalahan hukum yang muncul, padahal hukum semestinya dipatuhi oleh masyarakat dan mampu menghadapi realitas kehidupan modern, karena masyarakat membutuhkan hukum yang

secara aplikatif dapat memberikan manfaat dan mengatur kehidupan sosial masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Hal ini menghendaki suatu rekonstruksi terhadap formulasi hukum sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya telaah ulang terhadap standar minimal usia kawin yang sudah ada dalam UU No. 1 tahun 1974 dengan pertimbangan asas maslahat dan mudarat yang bisa ditimbulkan dari ketentuan tersebut, sehingga dapat dirumuskan sebuah konstruksi konseptual ideal mengenai usia perkawinan dan mampu menyelesaikan permasalahan perkawinan anak dibawah umur dengan mengakomodasi kepentingan semua pihak untuk melahirkan kepastian hukum yang berbasis nilai keadilan. Merevisi UU No. 1 Tahun 1974 adalah satu alternatif dan tidaklah terlalu ambisius. Namun demikian, perlu dipikirkan harmonisasi dan lahirnya legislasi yang dapat mengakomodasi semua sistem hukum yang hidup tanpa harus mencederai hak-hak sipil masyarakat dalam wilayah hukum perkawinan.

Zaman yang senantiasa mengalami perubahan kemudian menjadi alasan tersendiri mengapa sebuah produk hukum juga berubah. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kesempurnaannya dapat diverifikasikan ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada masyarakat. jika kita mengatakan bahwa ketentuan usia yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) itu sudah tidak relevan lagi, maka mau tidak mau ketentuan tersebut harus dirubah dan disesuaikan dengan kondisi kehidupan masyarakat saat ini. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan, karena sebagaimana yang

diungkapkan Satjipto Rahardjo, bahwa “hukum adalah untuk manusia”, bukan sebaliknya. Maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan dalam skema hukum. Karena hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final, melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Oleh karena itu, perlu adanya telaah ulang terhadap standar minimal usia kawin 19 tahun (bagi laki-laki) dan 16 tahun (bagi perempuan). Telaah yang dimaksud di sini adalah pertimbangan asas maslahat dan mudarat yang bisa ditimbulkan dari ketentuan itu.

Selama ini memang telah banyak pihak-pihak yang bersuara dalam upaya merekonstruksi batas usia perkawinan dalam hukum nasional dengan pengajuan revisi UU No. 1 tahun 1974 dengan menaikkan batas usia perkawinan, namun disini penulis berdasarkan hasil penelitian mencoba menawarkan perubahan regulasi dengan menurunkan batas usia menikah dengan merevisi pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita menjadi 17 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi wanita, sehingga tidak perlu lagi ada dispensasi terhadap hal tersebut seperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 dan 3. Perlunya rekonstruksi tentang batas usia 17 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi wanita untuk menikah karena asumsi sebagai berikut:

1) Adanya pergaulan bebas yang sudah sukar untuk dihindari sebagai dampak lunturnya moral *value* atau nilai-nilai akhlak di kalangan remaja dan hubungan zina

menjadi hal biasa sehingga banyak terjadi kehamilan di luar nikah. Kehamilan merupakan alasan sebagian besar pengajuan dispensasi perkawinan dan dari segi usia rata-rata pemohon adalah perempuan usia 15 tahun. Banyaknya fenomena pengajuan permohonan dispensasi kawin pada usia 15 tahun bagi pemohon perempuan dan 17 tahun bagi usia pemohon laki-laki, serta pada umumnya pengajuan permohonan dispensasi nikah di bawah umur dikabulkan pengadilan, memperlihatkan perlunya peninjauan lagi terhadap batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan masalah dispensasi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Penurunan batas usia perkawinan melalui revisi Pasal 7 ayat (1) menyebabkan pengaturan dispensasi dalam pasal Pasal 7 ayat (2) tidak diperlukan lagi.

2) Perkembangan kematangan (psikis) anak-anak yang semakin cepat sebagai dampak dari perkembangan alat komunikasi dan teknologi informasi, yang membuat anak lebih mudah mengakses segala kebutuhan yang mereka inginkan, informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi, serta lingkungan sekitar dimana banyak teman-teman yang memberikan informasi tentang seks mempercepat kematangan seksual mereka. Selain itu, tingkat kematangan sebagai tolak ukur kedewasaan hadir pada masing-masing individu berbeda-beda, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja sampai dengan akhir hayatnya manusia tidak pernah mengalami

kedewasaan karena kedewasaan tidak selalu berbanding lurus dengan usia. Oleh karenanya, batas usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sepertinya kurang relevan dengan kondisi kekinian.

- 3) Pertimbangan faktor ekonomi orang tua. Penurunan batas usia perkawinan, khususnya bagi anak perempuan bisa meringankan beban ekonomi orang tua. Bagi keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang kurang, tidak adil kiranya menyalahkan mereka karena menikahkan anaknya meskipun umur anaknya tersebut belum cukup untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan perspektif UUP. Menikahkan anaknya pada usia muda maka mereka akan terlepas dari tanggung jawabnya untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 4) Pandangan religi dan kultur masyarakat, dimana ketentuan tentang batas minimal usia untuk menikah tidak secara jelas pengaturannya baik dalam agama maupun dalam budaya yang berkembang dalam masyarakat. Menurunkan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai pertimbangan terhadap rasa keadilan berdasarkan pandangan religi dan kultur masyarakat karena pernikahan seringkali dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat. Adanya regulasi batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, mengakibatkan banyak perkawinan usia 15 tahun bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki laki tidak tercatat sehingga berdampak negatif

terhadap masa depan anak mereka yang tidak mendapatkan kepastian hukum karena status orang tuanya. Oleh karena itu, penetapan batas minimal usia untuk menikah sebaiknya diserahkan kepada masyarakat untuk menentukannya sendiri, asalkan tidak menimbulkan kemudharatan dan mampu menjamin terwujudnya keluarga yang sakinah dan tentram dalam keadilan. Dengan tidak diakuinya perkawinan anak dibawah umur, membawa dampak terhadap pernikahan yang telah mereka lakukan itu tidak sah UUP 1974, hal ini menyebabkan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga melukai rasa keadilan.

Berdasarkan asumsi dan pertimbangan yang telah dijabarkan diatas, sudah selayaknya regulasi tentang batas usia perkawinan perlu direvisi dan ditelaah ulang, dengan merevisi pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita menjadi 17 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan, serta tidak perlu lagi ada dispensasi terhadap hal tersebut seperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 dan 3. Adanya tawaran solusi penurunan regulasi usia menikah bertujuan menghapuskan kekaburan penafsiran batas minimal usia menikah, baik yang terdapat dalam hukum positif, hukum adat maupun hukum Islam, sehingga pengaturan batas usia perkawinan tidak lagi menjadi wacana perdebatan tak berujung dan menciptakan polemik berkepanjangan yang akan semakin memperlihatkan aturan hukum yang tidak mampu menjawab perkembangan zaman dengan mengabaikan rasa keadilan dalam memenuhi aspirasi hukum yang menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat Indonesia. Dengan adanya rekonstruksi

terhadap batas usia perkawinan tersebut, formulasi hukum bisa sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada. Perubahan pengaturan usia perkawinan ini akan mampu menjelaskan dan menyelesaikan kompleksitas permasalahan hukum yang muncul, baik bagi individu maupun masyarakat, dan negara dalam arti luas, karena hukum semestinya dipatuhi oleh masyarakat dan mampu menghadapi realitas kehidupan masyarakat secara aplikatif dan dapat memberikan manfaat serta mengatur kehidupan sosial masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Perlunya regulasi baru melalui penurunan batas usia perkawinan berkaca dari banyaknya kasus-kasus pernikahan dibawah usia yang ditetapkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menunjukkan bahwa undang-undang ini kurang ditaati meskipun telah diberlakukan untuk masyarakat Indonesia lebih dari 4 dekade. Hal ini memperlihatkan bahwa secara sosiologis, peraturan-peraturan yang ada di dalamnya belum sepenuhnya diterima dan berlaku secara efektif. Dalam masyarakat, pengaturan batas usia perkawinan dalam UUP kurang aplikatif sebagai pengendali sosial, sarana mengubah masyarakat, atau sarana mengatur interaksi sosial dalam masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu kaidah hukum mencapai tujuannya dapat diukur melalui perilaku tertentu yang muncul di masyarakat. Atau dengan kata lain keberlakuan hukum adalah mewujudnya hukum sebagai sebuah perilaku.

Solusi penurunan batas usia perkawinan yang ditetapkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga dapat dihubungkan dengan motif dan gagasan yang disebutkan Freidman sebagai berikut: (a)

Kepentingan sendiri (*self interest*), dimana dalam konteks hukum perkawinan, maraknya kasus pernikahan dibawah umur memperlihatkan masyarakat kurang mentaati pembatasan usia perkawinan karena melihat tidak adanya ekses negatif apabila mereka melanggarnya, (b) Sensitif terhadap sanksi, dimana banyaknya pernikahan dibawah umur terjadi karena tidak adanya hukuman atau sanksi terhadap pelanggarnya. Padahal dalam hukum, biasanya telah ditentukan jenis perilaku menyimpang beserta sanksinya, akan tetapi Undang-Undang Perkawinan tidak menyediakan sanksi bagi pelaku atau subjek yang terlibat dalam perkawinan di bawah umur, justru menyediakan sarana terjadinya praktik perkawinan ini dengan adanya pemberian dispensasi kawin melalui Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (c) Tanggapan pengaruh sosial, dimana dalam masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia, praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi karena telah menjadi budaya yang hidup di masyarakat, serta (d) Kepatuhan, dimana orang-orang kurang mentaati aturan batas usia perkawinan karena mereka beranggapan bahwa pernikahan dibawah umur bukan suatu perbuatan immoral dan illegal, sehingga apa yang dimuat di dalam UUP tidak harus dilaksanakan. Oleh karena itu, tawaran solusi penurunan batas usia perkawinan yang ditetapkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan penghapusan masalah dispensasi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berangkat dari wacana pemikiran "*kaidah hukum berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan*" layak dipertimbangkan sebagai sebuah konstruksi konsep ideal dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan anak

dibawah umur dengan mengakomodasi kepentingan semua pihak untuk melahirkan kepastian hukum yang berbasis nilai keadilan dalam masalah hukum perkawinan Indonesia.

Daftar Bacaan

- Abdi Koro. 2012. *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: PT Alumni
- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Abdul Ghofur Anshori. 2011. *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press
- Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media
- Abdulkadir Muhammad. 2002. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Buana
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto. 2014. *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK Press
- Achmad Gunaryo. 2006. *Pergumulan Politik & Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ahmad Ibrahim. 1993. *Family Law in Malaysia, Singapore, and Thailand*. Kuala Lumpur: University Of Malaya
- Ahmad Ashar Basir. 1999. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: UII Press;
- Ahmad Baharudin. 2008. *Hukum Perkawinan di Indonesia Studi Historis Metodologis*. Jakarta: Syariah Press
- Ahmad Baihaqi Rafi. 2006. *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press
- Ahmad Sukardja. 1998. *Keberlakuan Hukum Agama dalam Tata Hukum Indonesia*. Cet.I, Jakarta: Logos
- Amir Syarifudin. 2007. *Hukum Perkawinan Islam (Cet. 2)*. Jakarta: Kencana
- Aminudin. 2008. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia
- Arso Sosroatmodjo. 1998. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang
- Arif Gosita, 1997. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: CV Akademika Pressindo
- BKKBN, 1999, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jakarta: BKKBN
- Carl Joachim Friedrich. 2010. *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Bandung: Nusa Media
- Dellyana. 1998. *Perkawinan Pada Usia Muda*. Jakarta: Bulan Bintang
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 2005. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- Dominikus Rato. 2011. *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Justitia
- Dedy N. Hidayat. 2003. *Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik*, Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia
- Djuhaendah Hasan. 2005. *Hukum Keluarga: Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju ke Hukum Keluarga Nasional)*. Bandung: Armico
- Efran Helmi Juni. 2012. *Filsafat Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Evenhuis, Mark and Jennifer Burn. 2014. *Just Married, Just a Child: Child marriage in the Indo-Pacific Region*. Melbourne: Plan International Australia
- Greetz, 1995, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*, Bandung: Mujahid
- Hamdani H.S.A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Penerbit Mandar Maju



- Ibrahim Hosen. 2003. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus
- Kaharuddin. 2015. *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Kamal Muchtar. 2006. *Hukum Perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lev, Daniel S. 1996. *Peradilan Agama Islam di Indonesia; Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, cet. II, terj. Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: Intermedia
- Lili Rasjidi. 1994. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Jakarta: CV Sinar Baru
- Mahmud Yunus. 1996. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: CV Al-Hidayah
- Muhammad Daud Ali. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- M. Syamsul Arifin. 2008. *Membangun Rumah Tangga Sakinah*. Jawa Timur: Pustaka
- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju
- MR Martiman Prodjohamijojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing
- M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* Jakarta: Sinar Grafika
- Moh Idris Ramulyo. 2010. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung: Citra Aditya
- Nani Suwondo. 2002. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Netty Hartati. 2004. *Islam dan Psikologi*, Edisi I Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Penjelasan Umum UU No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Perkawinan, Jakarta, Pradnya Paramita, 1977
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia
- Saleh Wantjik. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soemiyati. 1997. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty
- Soedharyo Soimin. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika
- Thahir Maloko. 2012. *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*. Makassar: Alauddin University Press
- Taufiqurrohman Syahuri. 2015. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Usman Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109
- Yusuf Hanafi. 2011. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Mandar Maju
- Yuliestina Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wahyono Darmabrata. 2002. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Rizkit
- Warkum Sumitro & K. N. Sofyan Hasan. 1994. *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Karya Anda
- Zainuddin. 2014. *Kerangka, Dalil, Teoritis, Konseptual, dan Metode Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika